

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Dalam Islam hukum merupakan ajaran agama dan norma hukum yang harus ditaati berdasarkan kepada wahyu Allah yang telah diturunkan melalui Rasulullah. Oleh karena itu hukum Islam merupakan jalan yang telah digariskan oleh Allah untuk manusia.

Hukum Islam dapat disebut dengan berbagai istilah antara lain: syariah, fiqh dan terjemahan lainnya. Syariah adalah kumpulan dari beberapa hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada semua manusia melalui lisan rasul-Nya Muhammad SAW baik dalam kitab-Nya dan sunnah rasul-Nya. Fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah). namun pada perkembangannya fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah islamiah yaitu pengetahuan tentang hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), 13-14.

Islam mengatur seluruh aspek hidup yang terkait dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara. Ulama fiqh membagi ilmu fiqh beberapa bidang, salah satunya adalah fiqh muamalah.²

Ulama fiqh membagi ilmu fiqh beberapa bidang, salah satunya adalah fiqh muamalah. Fiqh muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan sesama manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta bendanya. Namun dapat diartikan juga aturan Islam yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.³

Begitu juga dengan manusia diciptakan oleh Allah yang dilengkapi dengan akal dan syahwat, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan rohaniyah maupun jasmaniah. tetapi kebanyakan manusia hanya cenderung untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, seperti hasrat akan harta kekayaan. sehingga manusia harus bekerja semaksimal mungkin dengan cara berbisnis.

Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang-barang dan jasa-jasa untuk kepentingan bersama baik bagi produsen dan konsumen atau penjual dan pembeli.⁴

Muamalah menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁵

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 3.

4. Ismail Nawawi Uha, *Bisnis Syariah-Pendekatan Ekonomi Dan Manajemen Doktrin, Teori Dan Praktek*, (Jakarta: CV.Dwi Putra Pustaka Java, 2012), 2.

Allah SWT dalam kegiatan muamalah melarang manusia merugikan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Selain itu, manusia juga dilarang memakan harta yang diperolehnya dengan cara batil (tidak sah). Sebagaimana firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dapat memicu persoalan dalam kehidupan seseorang dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut dipicu dengan adanya krisis ekonomi suatu negara dan beberapa kebijakan pemerintah mengenai kegiatan ekonomi. Namun

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, Cct. IV, 2013), 83.

dalam Islam kegiatan jual beli dilarang merugikan orang lain, sehingga akan tercapai kemaslahatan umat. Sesuai dengan firman Allah SWT Surat Al-Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁷

Salah satu sifat yang terpenting bagi pebisnis yang diridhai Allah SWT adalah kejujuran. Kejujuran merupakan faktor penyebab keberkahan bagi pedagang dan pembeli. Namun sebaliknya jika jual beli tersebut saling menyembunyikan kebenaran dan berdusta, maka akan melenyapkan keberkahan transaksi tersebut .

Oleh karena itu manusia didorong untuk melakukan usaha yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain agar tidak saling merugikan

⁷ *Ibi.*, 275.

antar satu dengan yang lainnya. dari kerja keras manusia dalam mencari harta kekayaan tidak kenal lelah, maka terjadilah bentuk kesenjangan sosial. salah satu bentuk kesenjangan sosial yang terjadi adalah masalah perjudian yang berkembang tanpa mengenal status sosial, baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas.

Kegiatan jual beli dalam rangka mencari keuntungan seharusnya dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan namun juga mendapatkan keberkahan. Salah satu contoh kegiatan jual beli yaitu penjualan kupon oleh penyelenggara jalan sehat berhadiah di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya. Untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 organisasi karang taruna di Desa Made mengadakan jalan sehat berhadiah yang wajib diikuti oleh semua warga sekitar di desa tersebut. Setiap satu keluarga diwajibkan untuk membeli dua buah kupon dengan harga lima ribu rupiah (Rp. 5000,00) per kupon dan diwajibkan bagi warga untuk mengikuti jalan sehat berhadiah tersebut.

Pembelian kupon diwajibkan bagi warga dengan tujuan panitia mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya dari penjualan kupon. Hasil penjualan tersebut akan digunakan oleh penyelenggara jalan sehat untuk membeli hadiah yang akan dibagikan.

Permasalahan di atas akan diangkat oleh peneliti dengan pandangan hukum Islam. Hukum Islam merupakan salah satu metode penggalan hukum dengan cara menganalisa hukum Islam yang telah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganggap permasalahan tersebut perlu dibahas untuk mengetahui hukum praktik jual beli dan pemberian hadiah tersebut. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat Dari Hasil Penjualan Kupon Di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya”.

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- [illegible]

1. Aplikasi pemberian hadiah jalan sehat dari hasil penjualan kupon di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap pemberian hadiah jalan sehat dari hasil penjualan kupon di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi pemberian hadiah jalan sehat dari hasil penjualan kupon di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pemberian hadiah jalan sehat dari hasil penjualan kupon di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya?

Kajian pustaka ini adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dalam penelusuran

Pembahasan tentang undian berhadiah pernah dikaji oleh beberapa penulis, di antaranya:

- ⁸ Luluk Farida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah Di Pantai Ria Kenjeran Surabaya". (Surabaya: Skripsi Fakultas Svariah Jurusan Muamalah, 2001).

- Dari beberapa karya ilmiah di atas dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian selama ini belum ada yang membahas tentang pemberian hadiah jalan sehat yang dananya diambil dari hasil penjualan kupon sehingga penulis akan menitik beratkan penelitian tentang hukum pemberian hadiah jalan sehat dari hasil penjualan kupon yang dilakukan oleh organisasi Karang Taruna Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya yang tercover dalam judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat dari Hasil Penjualan Kupon”

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ Mirna Nurma Anik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kuis SMS Berhadiah Di JTV Surabaya", (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2007).

3. Hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai pemberian hadiah jalan sehat dari hasil penjualan kupon di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya.

G. Definisi Operasional

Memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas. Judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat dari Hasil Penjualan Kupon (Studi Kasus di Desa Made Kecamatan Sambikerep Kabupaten Surabaya)”.

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan yang sesuai dengan maksud yang dikehendaki dari judul tersebut sebagai berikut:

Hukum Islam : Hukum islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an, Hukum Syari' dan al-Hadis.¹¹ Yang berkaitan dengan jual beli dan hadiah.

Hadiah : Hadiah adalah pemberian uang, barang, jasa kepada orang lain sebagai penghargaan atau penghormatan terhadap sesuatu yang telah dilakukannya

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (jakarta: Rineka Cipta. 1992), 116.

Tahapan ini, penulis akan menganalisis konsep pemberian hadiah dari hasil penjualan kupon berdasarkan perspektif hukum islam dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu menggambarkan hasil penelitian tentang adanya di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya, kemudian dipadukan dengan teori-teori hukum Islam.

Secara garis besar, sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang setiap pembahasan memiliki sub pembahasan sebagai berikut:

²⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik; Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), 126.

masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yakni berisi tentang landasan teori, yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada, sedangkan bab ini menjelaskan tentang konsep jual beli dan pemberian hadiah undian berhadiah dalam Islam yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian undian, dasar hukum undian, macam-macam undian, dan pemberian hadiah dalam pemikiran ulama kontemporer.

Bab Ketiga, deskripsi hasil penelitian di Desa Made Kecamatan sambikerep Surabaya yang meliputi gambaran umum aplikasi pemberian hadiah jalan sehat dari hasil penjualan kupon.

Bab Keempat, merupakan analisis tentang Aplikasi pemberian hadiah jalan sehat berhadiah di Desa Made Kecamatan Sambikerep Kabupaten Surabaya dan analisis perspektif hukum islam tentang konsep pemberian hadiah jalan sehat dari hasil penjualan kupon di Desa Made Kecamatan Sambikerep Kabupaten Surabaya.

Bab Kelima, merupakan akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian sedangkan saran adalah beberapa masukan yang diberikan oleh peneliti atas hasil penelitian.